

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL
PADA PROGRAM KEMITRAAN USAHA HANDICRAFT
DI KABUPATEN BANTUL
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

**Nama : Koko Sujatmiko
No. Mhs : 20000610277
Bagian : Perdata Dagang**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2006**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi dan dapat diajukan dihadapan dosen penguji skripsi pada tanggal.....


Menyetujui

Dosen Pembimbing Skripsi I



Hartono Hadi Supranto S.H

Dosen Pembimbing Skripsi II




Donang Wahyu M. S.H. M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan didepan dewan penguji
pada tanggal.....

Terdiri dari

Ketua



Mukti Fajar ND, S.H., M.Hum.
NIK.153.019

Anggota




Hartono Hadi Suprpto, S.H.
NIP. 130 321 306



Danang Wahyu M, S.H., M.Hum.
NIK. 153.022

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



DEWLANURUL MUSTARI, S.H., M.Hum.
NIK. : 153.027

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Abah dan Mamak yang sangat saya hormati dan cintai yang telah memberikan dorongan dan do'a restunya.
- Adikku Retna (Ale') dan Cahyo yang tersayang yang selalu memberikan semangat.
- Abdul Rozak, yang telah memberikan motivasi dan do'anya.
- Teman-temanku: Mas Arjuno, Mas Kirno, Mas joy, Beelman Godmany

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin penulis memanjatkan rasa syukur yang alam kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat dan limpahan rahmat Nyalah penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul :”Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Pada Program Kemitraan Usaha Handicraft di Kabupaten Bantul Yogyakarta”, sebagai tugas akhir dalam rangka mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat kepada Bapak DR. H Khoiruddin Bashori selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Yang terhormat Ibu Dewi Nurul Mustari S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Yang terhormat Bapak Hartono Hadi Suprpto, S.H selaku dosen

4. Yang terhormat Bapak Danang Wahyu, S.H, M. Hum, selaku dosen pembimbing skripsi II yang telah memberikan bimbingan dan masukan terhadap penulisan skripsi ini.
5. Yang terhormat Bapak Mukti Fajar ND, SH., M. Hum selaku dosen pembimbing akademik.
6. Yang terhormat Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Segenap karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Yang terhormat Pimpinan H2KBL PT. PLN (PERSERO) APJ Yogyakarta yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan riset penyusunan skripsi.
9. Yang terhormat Pimpinan Maharani Handicraft yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
10. Yang terhormat Pimpinan Raminder Handicraft yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
11. Yang terhormat Pimpinan Kliwat Handicraft yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
12. Teman-teman angkatan 2000 kelas D Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas segala dorongannya.
13. Saudara-saudaraku seperjuangan dari Pulau tercinta Pulau Bawean yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuannya

14. Serta semua pihak yang telah membantu didalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Wassalamu'alaikum Wa Wa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	13
F. Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA KECIL.....	18
A. Pengertian Usaha Kecil.....	18
B. Kelemahan Usaha Kecil.....	21
C. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Kecil.....	
D. Perkembangan Usaha Kecil.....	

Usaha Kecil 28

E. Landasan, Azas, dan Tujuan Usaha Kecil 34

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PROGRAM

KEMITRAAN USAHA 38

A. Pengertian Kemitraan Usaha 38

B. Landasan Hukum Kemitraan 43

C. Pola Kemitraan dan Pembinaan Kemitraan Usaha 45

D. Lembaga Pendukung dalam Kemitraan Usaha 57

E. Koordinasi dan Pengendalian Program Kemitraan

Usaha 59

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA

KECIL PADA PROGRAM KEMITRAAN USAHA

HANDICRAFT DI KABUPATEN BANTUL

YOGYAKARTA 61

A. Menguraikan tentang Tanggung jawab Perusahaan

INTI terhadap Perusahaan PLASMA pada Program

Kemitraan yang bergerak dalam bidang handicraft 61

B. Upaya Hukum yang bisa dilakukan oleh

Perusahaan PLASMA berkaitan dengan tidak

dilaksanakannya Kewajiban oleh perusahaan INTI 79

BAB V PENUTUP 83

A. Kesimpulan 83

B. Kesimpulan